

**LEMBARAN DAERAH  
KOTA SEMARANG  
NOMOR 2 TAHUN 2003 SERI E**

---

**PERATURAN DAERAH KOTA SEMARANG  
NOMOR 7 TAHUN 2003**

**TENTANG**

**R E K L A M E**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA SEMARANG**

- Menimbang** : a bahwa dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah, maka Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 12 Tahun 2001 tentang Pajak Penerangan Jalan perlu ditinjau kembali;
- b bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut diatas, maka perlu merubah dan menetapkan kembali Pajak Penerangan Jalan dengan Peraturan Daerah
- Mengingat** 1 [Undang-undang Nomor 16 tahun 1950](#) tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Himpunan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950) ;
- 2 [Undang-undang Nomor 13 Tahun 1980](#) tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3196);
- 3 [Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992](#) tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3480)
- 4 [Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999](#) tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839) ;
- 5 [Peraturan Pernerintah Nomor 16 Tahun 1976](#) tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079) ;
- 6 [Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992](#) tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten- kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara dan Kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang Dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89);
- 7 [Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1999](#) tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundangan-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden;
- 8 Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang Nomor 3 Tahun 1988

tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kotamadya  
Daerah Tingkat II Semarang;  
9 Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 12 Tahun 2000 tentang Bangunan;

Dengan persetujuan

## **DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SEMARANG**

### **MEMUTUSKAN :**

### **Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA SEMARANG TENTANG REKLAME**

#### **BAB I**

#### **KETENTUAN UMUM**

##### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kota Semarang;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Semarang;
- c. Walikota adalah Walikota Semarang;
- d. Reklame adalah benda, alat, media atau perbuatan yang menurut bentuk, susunan dan atau corak ragamnya untuk tujuan komersial digunakan untuk memperkenalkan, menganjurkan atau memuji kepada sesuatu barang, jasa atau seseorang ataupun untuk menarik perhatian umum kepada suatu barang, jasa atau seseorang yang diselenggarakan % ditempatkan atau dapat dilihat, dibaca dan atau didengar dari suatu tempat oleh umum;
- e. Panggung Reklame adalah sarana atau tempat pemasangan satu atau beberapa bidang reklame yang diatur secara terpadu dengan baik dalam suatu komposisi yang estetik, baik dari segi kepentingan penyelenggara, masyarakat yang melihat maupun keserasiannya dengan pemanfaatan ruang kota beserta lingkungan sekitarnya;
- f. Penyelenggara Reklame adalah pemilik reklame / produk dan atau perusahaan / biro reklame yang menyelenggarakan reklame baik untuk dan atas namanya sendiri atau untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya
- g. Penyelenggaraan Reklame adalah kegiatan atau aktivitas yang berhubungan dengan reklame;
- h. Ijin adalah Ijin Penyelenggaraan Reklame;
- i. Sewa lahan adalah pemanfaatan lahan untuk penempatan titik reklame;
- j. Titik reklame adalah tempat dimana reklame didirikan;
- k. Lelang sewa lahan adalah penawaran titik reklame.

#### **BAB II**

#### **PERENCANAAN DAN PENATAAN REKLAME**

##### **Pasal 2**

- (1) Setiap perencanaan penempatan reklame harus memperhatikan estetika, keselamatan, keserasian bangunan dan lingkungan sesuai dengan rencana kota.

- (2) Perencanaan penempatan reklame sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat dilaksanakan pada :
- a. sarana dan prasarana kota;
  - b. diluar sarana dan prasarana kota meliputi tanah dan atau bangunan baik milik pemerintah, swasta maupun milik pribadi

### **Pasal 3**

- (1) Perencanaan penempatan reklame sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (2) huruf a dirinci menjadi titik-titik reklame dan dinyatakan Tata Letak Reklame (TLR);
- (2) Titik-titik reklame sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan oleh Walikota dan dapat ditinjau kembali minimal 1 (satu) tahun;
- (3) Pemanfaatan titik reklame sebagaimana dimaksud ayat (2) dilaksanakan dengan cara lelang sewa lahan secara terbuka;
- (4) Jangka waktu pemanfaatan titik reklame sebagaimana dimaksud ayat (3) ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun;
- (5) Peserta lelang adalah badan hukum yang berusaha dibidang jasa reklame dan berdomisili di Kota Semarang;
- (6) Harga penawaran titik reklame di kawasan / ruas jalan ditentukan dengan harga tertinggi dilokasi tersebut;
- (7) Tata cara lelang sebagaimana dimaksud ayat (3) ditetapkan oleh Walikota.

### **Pasal 4**

Penempatan reklame sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (2) huruf b ditentukan berdasarkan ijin.

### **Pasal 5**

- (1) Penataan reklame diatur menurut :
  - a. Tempat;
  - b. Jenis;
  - c. Ukuran;
  - d. Konstruksi;
  - e. Kawasan
- (2) Tempat sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a adalah sebagai berikut :
  - a. Pada sarana dan prasarana kota meliputi :
    - Trotoar/bahu jalan;
    - Median jalan;
    - Halte bus;
    - Jembatan penyeberangan orang (JPO);
    - Pos Jaga Polisi , Pos Pengawas;
    - Jam Kota;
    - Telepon Umum;
    - Bus Surat;
    - Tiang lampu penerangan jalan;

- Tempat hiburan dan rekreasi;
  - Gelanggang olah raga;
  - Terminal;
  - Pasar;
  - WC Umum;
  - Gapura
- b. Diluar sarana dan prasarana kota meliputi :
- Diatas tanah dan atau
  - Bangunan
- (3) Jenis sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b adalah sebagai berikut :
- a. Reklame papan (billboard / baliho / neon box);
  - b. Reklame kain;
  - c. Reklame selebaran;
  - d. Reklame melekat / stiker / poster;
  - e. Reklame kendaraan;
  - f. Reklame udara;
  - g. Reklame slide / Reklame film;
  - h. Reklame peragaan;
  - i. Reklame berjalan;
  - j. Reklame suara;
  - k. Reklame megatron.
- (4) Ukuran sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c adalah sebagai berikut :
- a. Reklame kecil dengan ukuran kurang dari 4 m<sup>2</sup>;
  - b. Reklame sedang dengan ukuran kurang dari 4 m<sup>2</sup> sampai 12 m<sup>2</sup>
  - c. Reklame besar dengan ukuran lebih dari 12 m<sup>2</sup>
- (5) Konstruksi sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d ditetapkan sebagai berikut :
- a. Kaki tunggal yaitu sarana reklame yang konstruksinya hanya satu;
  - b. Kaki ganda yaitu sarana reklame yang konstruksinya terdiri atas dua tiang;
  - c. Rangka yaitu sarana reklame yang konstruksinya berbentuk rangka;
  - d. Menempel yaitu sarana reklame yang konstruksinya menyatu pada bangunan
- (6) Penetapan kawasan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf e ditetapkan Walikota.

## **Pasal 6**

Setiap reklame yang menggunakan tenaga listrik wajib ijin dari instansi yang berwenang.

## **Pasal 7**

- (1) Penataan reklame sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (2) huruf a ditentukan sebagai berikut :
- a. Pada trotoar / bahu jalan.  
Jenis reklame yang dapat dipasang adalah reklame papan dan reklame kain dengan ketinggian ruang bebas minimal 2,50 m untuk jenis reklame papan, media reklame tidak boleh menjorok ke badan jalan.
  - b. Pada median jalan.  
Reklame dipasang pada jarak minimal 25 m dari Alat Pemberi Isyarat Lampu Lalu lintas (APIL) dengan jenis

reklame sebagai berikut :

1) Reklame papan untuk jenis billboard dengan ketinggian ruang bebas minimal 5,50 m dan kedalaman pondasi minimal 1,50 m, ukuran media reklame maksimal 50 m<sup>2</sup> bentuk vertikal dengan jarak 150 m antara titik reklame yang satu dengan yang lain.

2) Reklame papan untuk jenis neon box dengan ukuran maksimal 2m<sup>2</sup> dipasang secara vertikal dengan jarak minimal 40 m antara titik reklame yang satu dengan yang lain.

c. Pada halte bus.

Jenis reklame yang dapat dipasang adalah reklame papan dengan konstruksi menempel pada bangunan, ketinggian maksimal 1,5 m dari bagian bangunan yang tertinggi dan media reklame tidak boleh menjorok ke badan jalan.

d. Jembatan Penyeberangan Orang (JPO)

Jenis reklame yang dapat dipasang adalah reklame papan dengan ukuran maksimal 50 m<sup>2</sup> dan dipasang pada ketinggian 1,40 m dari lantai dasar jembatan.

e. Pos Jaga Polisi / Pos Pengawas, WC Umum, Gapura, Jam Kota, Telepon Umum dan Bus Surat

Jenis reklame yang dapat dipasang adalah reklame papan dengan konstruksi menempel pada bangunan.

f. Gelanggang Olah Raga, Terminal, Pasar dan Tempat Rekreasi dan Hiburan. Jenis reklame yang dapat dipasang adalah reklame papan, kain, melekat / stiker / poster, udara, suara, slide atau film dan megatron

g. Tiang Lampu Penerangan Jalan

Jenis reklame yang dapat dipasang adalah reklame papan untuk jenis neon box dengan ukuran maksimal 2 m<sup>2</sup> bentuk vertikal.

(2) Penataan reklame sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (2) huruf b ditentukan sebagai berikut :

a. Jenis reklame yang dapat dipasang adalah reklame papan, kain, udara, slide/film dan suara;

b. Konstruksi reklame yang dipasang di atas tanah / bangunan milik sendiri, panel (media) reklamennya maksimal 1 (satu) meter melebihi Garis Sempadan Jalan (GSJ);

c. Reklame yang dipasang menempel pada bangunan tidak boleh menghilangkan, mempengaruhi estetika bangunan secara keseluruhan serta tidak boleh mernotong garis bangunan;

d. Reklame yang dipasang diatas bangunan ketinggiannya tidak boleh melebihi batas maksimal ketinggian bangunan yang sudah ditentukan dan media reklame tidak boleh melebihi lebar bangunan dengan konstruksi menempel pada bangunan;

e. Reklame papan yang dipasang di atas tanah / halaman di lingkungan perumahan, perkantoran dan perdagangan ketinggian ruang bebas minimal 5,50 m, kedalaman pondasi minimal 1,50 m dengan ukuran maksimal 50 m<sup>2</sup> bentuk vertikal;

f. Reklame papan yang dipasang diatas tanah / lahan selain yang dimaksud pada huruf e, ukuran reklame yang diperbolehkan maksimal 400 m<sup>2</sup> dengan tetap memperhatikan kondisi dan situasi lingkungan setempat